

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1) Pupuk diproduksi oleh perusahaan di Lini-I, dari Lini-I pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Provinsi atau Unit Pengantongan Pupuk (UPP) (Lini-II), lalu dikirim di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen (Lini-III), kemudian disalurkan kepada pengecer resmi yang ditunjuk oleh pemerintah setempat atau gapoktan (Lini-IV), setelah itu petani membeli pupuk bersubsidi dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah di pengecer resmi yang ditunjuk oleh pemerintah setempat atau gapoktan secara tunai dan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) (Lini-V).
- 2) Kebijakan subsidi pupuk di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, jika ditinjau dari empat indikator dapat disimpulkan dinyatakan efektif dalam Ketetapan Harga, Tempat, dan jumlah dianggap cukup efektif hingga efektif, sedangkan Ketetapan waktu dinyatakan tidak efektif. Hal ini disebabkan pasokan pupuk bersubsidi yang tidak memadai di kios resmi. Petani perlu mencari komoditas yang mereka butuhkan di kios layanan lain, tetapi produk ini tidak tersedia di kios layanan resmi yang ada.
- 3) Usaha tani jagung di desa wajak dinilai memiliki keuntungan privat dan keuntungan social. Hanya saja kebijakan pemerintah terhadap input-output yang berlaku selama ini belum secara efektif melindungi petani jagung di Desa Wajak yang artinya pemerintah belum memberikan dampak positif terhadap komoditas Jagung di Desa Wajak. Hal ini terlihat dari harga privat yang lebih rendah daripada harga sosialnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan Pemerintah bisa memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi pupuk seperti meberikan sanksi kepada para oknum karena masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan pupuk subsidi untuk kepentingan mereka, dan memberikan masa tenggang pengambilan apabila pupuk tidak diambil dalam jangka waktu kurang dari satu bulan maka petani tersebut tidak akan mendapatkan jatah untuk bulan itu juga. Perbaikan ini terutama dalam kaitannya dengan tepat waktu dimana sebaiknya pemberian subsidi pupuk lebih diatur sesuai dengan ketentuan musim tanam yang ditetapkan oleh pihak BPP di bagian kecamatan.